

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bila di tinjau dari sudut sifatnya, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kalau di pandang dari sudut bentuknya maka penelitian ini juga termasuk penelitian preskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹ Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.²

Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif³ atau *library research* (penelitian pustaka) yang dalam artian menjadikan pustaka menjadi landasan sumber data utama (primer).⁴ Dengan demikian materi pembahasan

¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 25.

²H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 9.

³Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Muji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 13-14.

⁴Taufik Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989. h. 2.

didasarkan pada buku-buku, dokumen-dokumen, ensiklopedia, makalah, jurnal, artikel dan surat kabar yang membahas terkait dengan penelitian ini.⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini ialah menggunakan *historical approach* (pendekatan sejarah)⁶ yaitu pendekatan dengan mengkaji berdasar pada sejarah lahirnya kelembagaan BP4 ini dan apa tujuan sebenarnya didirikannya kelembagaan ini serta maksud dari asas mempersulit perceraian. Selain itu juga, penulis menggunakan *statute approach* (pendekatan perundang-undang), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan Undang-undang yang digunakan untuk melakukan konstruksi BP4 dan yang terakhir, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁷

C. Sumber Data

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber-sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Sumber data adalah tempat diperolehnya data yang di golongan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁵Lihat Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, h. 54. Lihat Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, h. 234.

⁶H. Salim HS dan Erlies Septina Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h. 17.

⁷Aslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, penerjemah M. Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h.4.

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris.
2. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian, dalam penelitian normatif maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan.

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan yang di analisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang meliputi:
 - a. Al-Qur'an dan Hadits
 - b. Norma atau kaidah dasar Undang-undang Dasar 1945
 - c. Peraturan Perundang-undangan
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat
 - e. Yurisprudensi
 - f. Traktat
 - g. Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah seperti KUHP atau KUHPerdada.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademisi, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akurat merupakan keunggulan dari suatu penelitian. Dalam rangka mendapatkan data yang akurat untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan metode *documentation* (dokumentasi) atau studi dokumenter untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dengan cara penelusuran berupa data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, dan surat kabar serta wawancara sebagai data penunjang, kemudian berbagai data yang berkaitan dengan rekonstruksi kelembagaan syiqaq berdasarkan asas mempersulit perceraian.⁹

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Muji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 13.

⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, h. 236.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai bidang tertentu.¹⁰ Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹¹

F. Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode *content analysis*¹² (analisis isi) dan metode penafsiran yang meliputi:

1. Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
2. Penafsiran historis, yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah sejarah pembuatan suatu undang-undang.
3. Penafsiran teologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.

¹⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 7.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, h. 10.

¹²*Content Analysis* merupakan suatu analisis mendalam yang dapat menggunakan teknik kuantitatif maupun teknik kualitatif terhadap pesan-pesan menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis-jenis variabel yang dapat di ukur atau konteks tempat pesan-pesan diciptakan atau di saikan. Enzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Raawali Perss, 2011, h. 283-284.